



Distingsi Kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh* Beserta Implementasinya

Ida Zulfiya¹

¹ Universitas PTIQ Jakarta

zulfiyaida@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini menguraikan perbedaan kaidah Uṣūl al-Tafsīr dan Uṣūl al-Fiqh beserta penerapannya. Permasalahan pada tulisan ini adalah adanya kerancuan antara keduanya, sehingga menimbulkan kesalahan pemahaman. Sebagai usaha menjawab permasalahan, peneliti menggunakan metode deskripsi-analitik. Penelitian menemukan bahwa keduanya berbeda dalam objek dan ruang lingkup kajiannya. Keduanya memiliki kaidah yang mayoritas berbeda, namun ada kaidah yang sama. Kesamaan ini terdapat pada enam bab, yakni amar dan nahyi, 'am dan khas, muthlaq dan muqayyad, mantuq dan mafhum, mujmal dan mubayyan, serta muradif dan musytarak. Pada kaidah yang sama, terkadang juga berbeda dalam penerapannya. Pada saat yang sama, satu ayat Al-Qur'an dapat di analisa berdasarkan perspektif keduanya dengan kaidah yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara keduanya, karena pada dasarnya, Uṣūl al-Fiqh merupakan salah satu komponen penting dalam kajian Uṣūl al-Tafsīr.

Kata Kunci: *Distingsi, Uṣūl al-Tafsīr, Uṣūl al-Fiqh, Kaidah*

Abstract:

This paper discusses the differences between the principles of Uṣūl al-Tafsīr and Uṣūl al-Fiqh and their applications. The issue addressed in this paper is the confusion between the two, which leads to misunderstandings. To address this issue, the researcher uses a descriptive-analytical method. The study finds that the two differ in their objects and scope of study. While they predominantly have different principles, there are some shared principles. These similarities are found in six areas: amar and nahy, 'am and khas, muthlaq and muqayyad, mantuq and mafhum, mujmal and mubayyan, and muradif and musytarak. In the case of shared principles, their applications can sometimes differ. At the same time, a single verse of the Qur'an can be analyzed from both perspectives using different principles. This demonstrates the close relationship between the two, as Uṣūl al-Fiqh is essentially an important component within the study of Uṣūl al-Tafsīr.

Keywords: *Distinctions, Uṣūl al-Tafsīr, Uṣūl al-Fiqh, Kaidah*

Pendahuluan

Uṣūl al-Tafsīr dan *Uṣūl al-Fiqh* merupakan dua disiplin ilmu yang memiliki peran fundamental dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam memahami nash. Al-Qur'an, sebagai wahyu yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*, hanya dapat dipahami secara komprehensif melalui disiplin ilmu yang mampu memberikan panduan terhadap pemahaman yang benar dan mendalam.¹ Pada saat yang sama, masyarakat terus mengalami dinamika perubahan yang dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, dan budaya yang jelas berbeda dari konteks zaman turunnya nash.² Oleh karena itu, keberadaan dua disiplin ilmu ini menjadi sangat esensial sebagai landasan untuk memahami teks-teks suci secara kontekstual sekaligus menentukan pedoman amal yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Uṣūl al-Tafsīr dan *Uṣūl al-Fiqh* adalah dua pendekatan metodologis yang sama-sama bertujuan memahami teks Al-Qur'an, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam hal objek kajiannya. *Uṣūl al-Tafsīr* secara khusus mempelajari Al-Qur'an,³ sedangkan *Uṣūl al-Fiqh* memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup kajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁴ Perbedaan ini menunjukkan adanya karakteristik yang cukup signifikan antara keduanya.

Perbedaan antara kedua disiplin ilmu tersebut juga dapat dilihat dari sisi tujuan yang ingin dicapai. *Uṣūl al-Tafsīr* berfungsi sebagai dasar metodologis bagi mufasir dalam menafsirkan makna Al-Qur'an, memastikan integritas teks, dan mencegah kesalahan penafsiran.⁵ Sedangkan *Uṣūl al-Fiqh* bertujuan untuk menggali hukum syariat yang mendasari pencapaian keadilan dan kemanfaatan, serta merumuskan hukum Islam yang relevan dan adil sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial.⁶ Hal yang dihasilkan oleh kedua metodologi ini memiliki fokus dan aplikasi yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut memerlukan kajian lebih mendalam karena sering kali muncul kesulitan dan kesalahpahaman dalam penerapannya

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilakukan yakni dengan menggabungkan adanya distingsi kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh*. Beberapa literatur terdahulu menyebutkan bahwa kaidah *Uṣūl al-Fiqh* membantu dalam memecahkan akurasi penafsiran Al-Qur'an sehingga menghindari kesalahan yang sering muncul dalam memahami hukum-hukum Islam yang terkandung dalam teks Al-Qur'an seperti kaidah *al-Ibroh bi Umumi Lafdz lâ bi Khusūs Sabab, Amr dan Nahyi, Maḥmum Muwafaqah* dan *Mukhalafah*, dan lain-

¹ Maimun, *Ushul Fiqh I: Konstruksi Metodologi Hukum Islam Klasik menuju Ushul Fiqh Kontemporer* (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 10.

² Auffah Yumni, "Urgensi Ushul Fiqh bagi Permasalahan Fiqh yang Dinamis," *Nizhamiyah* 9, no. 2 (2019): 63–74.

³ Fahd bin 'Abdurrahmān al-Rūmī, *Buḥūts fī Uṣūl al-Tafsīr wa manāḥijuh* (Riyad: Maktabah At-Taubah, n.d.), 13.

⁴ M. Khai Hanif Yuli Edi Z, Pathur Rahman, dan Zulkipli Jemain, "Penerapan Kaidah Ushul Fiqh dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024): 72–93.

⁵ Nadia Latifah et al., "Ushul Tafsir dan Tafsir," *HYPOTHESIS: Multidisciplinary Journal of Social Sciences* 3, no. 2 (2024): 64–75.

⁶ Arip Purkon, "Epistemologi Fiqh Islam (Ushul Fiqh)," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 854–858.

lain.⁷ Dalam literatur tersebut hanya disebutkan kaidah *Uṣūl al-Fiqh* saja untuk membantu menafsirkan Al-Qur'an, tanpa menyebutkan adanya kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* -nya.

Literatur lain juga menyebutkan adanya korelasi antara kaidah *Uṣūl al-Fiqh* dalam memahami penafsiran Al-Qur'an karya al-Qurthubi dan ditemukan adanya kaidah *istihsan* dan *istishlah maliki* dalam beberapa ayat yang membahas mengenai cadar. Dalam proses ushuliy-nya, al-Qurthubi menghasilkan keluasan perspektif tentang problematika bercadar di era kekinian. Di mana ada yang menggunakan kewajiban bercadar karena pembaca memahami pandangan al-Qurthubi tentang rentannya wajah cantik perempuan terhadap fitnah yang mungkin muncul. Di lain sisi, mengatakan bahwa bercadar secara umum merupakan sesuatu yang makruh karena hal itu menghalangi aktivitas perempuan, terlebih wajah termasuk bagian yang biasa tampak terlihat. Oleh karenanya di era masa kini, dengan kondisi domestikasi perempuan sudah melewati zamannya, perspektif kedua al-Qurthubi sebagai sekelas mufasir klasik sekalipun tentang cadar ini menjadi relevan untuk dijadikan acuan hukum.⁸

Begitu pun dengan literatur lain, ada yang membahas terkait dengan strategi pemanfaatan *Uṣūl al-Fiqh* dalam menafsirkan Al-Qur'an karya Rahmawati. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa penafsiran Al-Qur'an merupakan aktivitas ilmiah yang membutuhkan metodologi yang sistematis untuk memastikan makna yang dihasilkan selaras dengan prinsip syariat. *Uṣūl al-Fiqh* sebagai disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah pengambilan hukum, menjadi alat penting dalam proses penafsiran Al-Qur'an. *Uṣūl al-Fiqh* berpengaruh dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan fokus pada penerapan kaidah-kaidah seperti *maqashid syariah*, *qawaid fihiyyah*, dan *istinbath* hukum. *Uṣūl al-Fiqh* menyediakan kerangka yang komprehensif untuk menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Implementasi kaidah-kaidah *Uṣūl al-Fiqh* dalam penafsiran tidak hanya membantu dalam memahami makna teks Al-Qur'an secara mendalam, tetapi juga memberikan solusi atas problematika hukum kontemporer dengan landasan syar'i yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara ilmu tafsir dan *Uṣūl al-Fiqh* merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan pemahaman Al-Qur'an yang relevan dengan kebutuhan umat.⁹ Oleh karenanya beberapa penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait adanya distingsi kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh*, serta implementasi dalam pemahaman teks-teks suci Al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh*, serta implementasi kedua disiplin ilmu tersebut dalam pemahaman teks-teks suci Al-Qur'an. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan metodologis dan batasan antara *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh*, serta penerapannya dalam perkembangan hukum Islam di zaman sekarang. Penelitian ini diharapkan dapat

⁷ M. Khai Hanif Yuli Edi Z, Pathur Rahman, dan Zulkipli Jemain, "Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024): 72–73.

⁸ Cholid Ma'arif, "Aspek *Uṣūl al-Fiqh* dalam Tafsir al-Qurthubi: Studi Analisis QS. Nur: 31", *Jurnal Ta'wiluna: Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, no. 1 (2020): 78-79.

⁹ Rahmawati, "Strategi Pemanfaatan *Uṣūl al-Fiqh* dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Jurnal Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, no. 4 (2024): 1191.

memberikan kontribusi terhadap studi ilmu tafsir dan fiqh, serta memberikan panduan bagi para praktisi dan akademisi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian dan Ruang Lingkup *Uṣūl al-Tafsīr*

Tafsir merupakan akar kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kalimat *fassara-yufassiru-tafsīr* (فَسَّرَ-يُفَسِّرُ-تَفْسِيرٌ) yang berasal dari kalimat *al-fasr* (الْفَسْرُ) yang artinya menerangkan dan menjelaskan.¹⁰ Ibnu Manzur berkata bahwa *al-fasr* bermakna menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan *al-tafsīr* bermakna menyingkap suatu maksud atau pemahaman sebuah makna dari kata atau kalimat.¹¹ Dalam konteks Al-Qur'an, maka tafsir dapat diartikan sebagai ilmu untuk berusaha mengetahui makna ayat Al-Qur'an dan penjelasan maksudnya sesuai apa yang Allah kehendaki seukur kemampuan manusia.¹² Bila digabungkan dengan kata "Uṣūl" pada pembahasan sebelumnya, maka *Uṣūl al-Tafsīr* dapat dideskripsikan sebagai dasar-dasar dan kaidah pengantar untuk membantu seorang mufasir memahami cara pengambilan hikmah dari Al-Qur'an baik dari segi rahasia, hukum, makna, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an.¹³

Musa'id At-Tayyar mendefinisikan *Uṣūl al-Tafsīr* sebagai berikut:

هِيَ الْأَسَاسُ وَالْقَوَاعِدُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا تَفْسِيرُ كَلَامِ اللَّهِ، وَيَرْجَعُ إِلَيْهَا عِنْدَ
الِاخْتِلَافِ فِيهِ.¹⁴

Uṣūl al-Tafsīr adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui penafsiran kalam Allah, dan menjadi rujukan ketika terjadi perbedaan dalam penafsirannya.

Sementara Fahd Ar-Rumi mendefinisikan *Uṣūl al-Tafsīr* sebagai berikut:

فَهِيَ الْقَوَاعِدُ وَالْأَسَاسُ الَّتِي يُقَوْمُ عَلَيْهَا عِلْمُ التَّفْسِيرِ وَتَشْمَلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمُفَسِّرِ
مِنْ شُرُوطٍ وَأَدَابٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّفْسِيرِ مِنْ قَوَاعِدٍ وَطُرُقٍ وَمَنَاهِجٍ وَمَا إِلَى ذَلِكَ.
أَوْ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الفَهْمِ الصَّحِيحِ لِلْقُرْآنِ وَيَكْشِفُ الطَّرِيقَ الْمُنْحَرِفَةَ
أَوْ الضَّلَالَةَ فِي تَفْسِيرِهِ.¹⁵

Ilmu Uṣūl al-Tafsīr kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang menjadi landasan bagi ilmu tafsir, mencakup apa yang berkaitan dengan mufasir (penafsir) dari syarat-syarat dan etika-etika, serta apa yang berkaitan dengan tafsir dari kaidah-kaidah, metode-metode, dan pendekatan-pendekatan, dan sebagainya. Ilmu ini adalah ilmu yang digunakan untuk mencapai pemahaman yang benar terhadap

¹⁰ Nuruddin 'Itr, *'Ulūm Al-Qur'ān Al-Karīm* (Damaskus: Matba' Shabah, 1993), 72.

¹¹ Muhammad Ibnu Manzur, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dar Shadīr, 1994), Vol. 5, 55.

¹² Mustofa Muslim, *Mabāhīs Fī Al-Tafsīr Al-Maudū'ī* (Beirut: Dar Al-Qalam, 2005), 15.

¹³ Khalid 'Abdurrahman al-'Ak, *Uṣūl Al-Tafsīr Wa Qawā'iduhu* (Beirut: Dar an-Nafais, 1986), 11.

¹⁴ Musā'id bin Sulaimān al-Ṭayyār, *Fuṣūl fī Uṣūl al-Tafsīr* (Riyāḍ: Dar an-Nasyr ad-Daulī, 1993), 11.

¹⁵ Al-Rūmī, *Buḥūts fī Uṣūl al-Tafsīr wa manāhijuh*, 11.

Al-Qur'an dan mengungkapkan jalan-jalan yang menyimpang atau sesat dalam penafsirannya.

Ada dua aspek yang menjadi poros kajian *Uṣūl al-Tafsīr*. Pertama adalah aspek bagaimana Al-Qur'an ditafsirkan? Aspek ini mengacu pada referensi-referensi kitab tafsir klasik maupun modern untuk mengetahui metode dan cara para mufasir menafsirkan Al-Qur'an. Adapun aspek kedua adalah bagaimana diri kita menafsirkan Al-Qur'an? Aspek ini mengacu pada kaidah-kaidah yang secara tidak langsung telah diambil dari aspek pertama. Kaidah-kaidah tersebut akan diimplementasikan sebagai fondasi utama bagi kita untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an sesuai cara yang dicontohkan mufasir terdahulu. Salah satu hal juga yang perlu diperhatikan dalam kajian *Uṣūl al-Tafsīr* adalah tidak adanya pembahasan secara spesifik dan mengikat terkait tema ini. Karya-karya yang membahas *Uṣūl al-Tafsīr* sendiri memiliki tiga bentuk yang berbeda;¹⁶

1. Karya *Uṣūl al-Tafsīr* yang temanya tidak jauh berbeda dengan tema-tema umum al-Qur'an. Contohnya seperti kitab *al-Fauz al-Kabīr fī Uṣūl al-Tafsīr* karangan Ahmad bin Abdurrahim al-Dahlawi (w. 1176 H).
2. Karya *Uṣūl al-Tafsīr* yang mengandung unsur-unsur kajian ilmu *Uṣūl al-Fiqh* yang berkaitan erat dengan Al-Qur'an, namun mempelajarinya pun termasuk dari bagian mempelajari tafsir. Contohnya seperti kitab *Dirāsāt fī Uṣūl Tafsīr al-Qur'ān* karangan Muhsin Abdul Hamid.
3. Karya *Uṣūl al-Tafsīr* yang hanya membahas masalah-masalah spesifik terkait penafsiran Al-Qur'an. Contohnya seperti kitab *Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr* karangan Ibnu Taimiyah (w. 728 H).

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *Uṣūl al-Tafsīr* adalah membahas ilmu tafsir itu sendiri baik dari segi pembatasannya, kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya, syarat-syarat mempelajarinya, cara penerapannya, kelompok mufasir dan metode mereka dalam menafsirkan. Sedangkan ruang lingkup ilmu tafsir adalah Al-Qur'an itu sendiri baik dari segi penjelasan maknanya atau pengambilan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Sehingga dapat dipahami pula bahwa tujuan *Uṣūl al-Tafsīr* adalah mengikat penafsiran dengan menentukan kaidah, metode, dan cara yang benar untuk menafsirkan Al-Qur'an, serta syarat-syarat bagi siapa pun yang hendak melakukan penafsiran Al-Qur'an.¹⁷

Uṣūl al-Tafsīr memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keakuratan dan kebenaran dalam penafsiran Al-Qur'an. Ilmu ini juga berperan sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang tepat tentang Al-Qur'an dan menjaga relevansi hukum Islam. Pemahaman demikian memberikan gambaran bahwa *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh* saling melengkapi dalam memberikan dasar yang kokoh untuk pemahaman teks-teks agama secara sah.

Pengertian dan Ruang Lingkup *Uṣūl al-Fiqh*

¹⁶ Al-Ṭayyār, *Fuṣūl fī Uṣūl al-Tafsīr*, 22.

¹⁷ Al-Rūmī, *Buḥūts fī Uṣūl al-Tafsīr wa manāhijuh*, 12-13.

"Usul" sendiri diambil dari bahasa Arab "*Uṣūl*" (أَصُولٌ) yang merupakan jamak dari "*Aṣlun*" (أَصْلٌ) atau yang biasa diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan kata "asal". *Aṣlun* dari segi pemaknaan bahasa berarti sesuatu yang dijadikan sebagai fondasi atau landasan untuk sesuatu yang lain.¹⁸ Jurjani mendefinisikan secara bahasa bahwa *aṣlun* adalah ungkapan untuk sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh hal lain, namun sesuatu itu sendiri tidak membutuhkan hal lain sama sekali.¹⁹ Sebagai contoh sebuah bangunan yang kokoh memiliki asal yang kuat yaitu fondasinya, pohon yang menjulang tinggi ke langit memiliki asal kuat yang menopangnya yaitu akar. Fondasi bangunan dan akar pohon disebut sebagai *aṣlun* karena keduanya tidak membutuhkan hal lain, namun dibutuhkan hal lain.²⁰ Sedangkan dalam diskursus ilmu *Uṣūl al-Fiqh* sendiri, asal sering dimaknai sebagai dalil. Karena dalil merupakan fondasi atau akar terbentuknya hukum-hukum syariat Islam.²¹

Fikih berasal dari bahasa arab *faqīha-yafqahu* (فَقَّهَ-يُفَقِّهُ) yang bermakna mengetahui dan memahami.²² Sedangkan istilah fikih sendiri mengacu pada ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat praktik, yang mana ilmu itu bersumber dari dalil-dalil terperinci.²³ Jurjani berkata ada makna lain dari fikih yaitu pembahasan terkait makna-makna samar yang berkaitan dengan hukum karena ilmu ini bersumber dari dugaan dan ijtihad sehingga memang membutuhkan sedikit penalaran. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut Fakiḥ, karena bagi-Nya tak ada satu makna pun yang samar.²⁴

Dari pembahasan usul dan fikih di atas, dapat dipahami bahwa keduanya saling bersinergi. Karena fikih memiliki fondasi atau asal berupa dalil-dalil syariat, sedangkan usul membahas dalil-dalil tersebut. Ulama bersepakat ada empat dalil yang dapat dijadikan sumber hukum yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Bila dipersempit kembali, maka dalil primer yang menjadi akar hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, bila ulama fikih lebih membahas keabsahan suatu ibadah, praktik suatu ibadah, kewajiban serta anjuran dalam suatu ibadah, maka ulama usul lebih membahas bagaimana ibadah tersebut harus dilakukan berlandaskan dalil-dalil syariat, bagaimana hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram dapat diambil dari dalil-dalil tersebut, dan siapa saja orang-orang yang berhak melakukan riset pada dalil-dalil tersebut sehingga menjadi sebuah hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Uṣūl al-Fiqh* merupakan ilmu yang membahas tentang kaidah, teori dan cara untuk mencapai dan menyimpulkan sebuah hukum.²⁵

¹⁸ Ahmad Mukhtar 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣarah* (Riyad: 'Alam al-Kutub, 2008), Vol. 1, 100.

¹⁹ Ali Jurjani, *Al-Ta'rīfāt* (Beirut, 1983), 28.

²⁰ Muhammad Mahalli, *Syarh al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh* (Palestina: Jamiat al-Quds, 1999), 66.

²¹ Muhammad Maradini, *Al-Anjum al-Zāhirāt 'alā Ḥall Alfāz al-Waraqāt* (Riyad: Maktabah Rusyd, 1999), 79.

²² 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣarah*, Vol. 3, h. 1732.

²³ Muhammad Ibnu Qasim, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarh Alfāz al-Taqrīb* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 22.

²⁴ Jurjani, *Al-Ta'rīfāt*, 168.

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), 12.

Uṣūl al-Fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu penting dalam kajian Islam yang menjadi landasan dalam memahami dan menetapkan hukum syariat. Disiplin ini tidak hanya berperan sebagai panduan metodologis dalam mengkaji dalil-dalil hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan keadilan dan relevansi hukum Islam dalam berbagai situasi dan kondisi. ‘Abdullah bin Yusuf al-’Anzi mendefinisikan *Uṣūl al-Fiqh* sebagai berikut:

هِيَ الْقَوَاعِدُ وَالْأَدِلَّةُ الْعَامَّةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْفِقْهِ²⁶.

Uṣūl al-Fiqh adalah sekumpulan kaidah dan dalil umum yang menjadi sarana untuk mencapai pemahaman mendalam tentang fiqh.

Imam al-Baidhawi dalam kitab *al-Minhaj* mendefinisikan *Uṣūl al-Fiqh* sebagai berikut:

أَصُولُ الْفِقْهِ هِيَ مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالَ الْمُسْتَفِيدِ

Uṣūl al-Fiqh adalah pengetahuan terhadap dalil-dalil fiqh secara global beserta tata cara penggunaannya dan kondisi (yang harus dipenuhi) penggunaannya²⁷.

Sementara Abu Zahrah mendefinisikan *Uṣūl al-Fiqh* sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي تَرَسُمُ الْمَنَاهِجَ الْإِسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدَلَّتِهِ
التَّفْصِيلِيَّةِ²⁸

Uṣūl al-Fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan tata cara untuk memperoleh hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih rinci tentang *Uṣūl al-Fiqh*, dengan menyatakan bahwa ilmu ini menjelaskan cara dan prosedur yang ditempuh oleh para imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil syariat, baik yang berbentuk nash-nash syara’ maupun dalil-dalil yang berasal darinya. Ilmu ini juga mencakup penentuan ‘illat (alasan hukum) yang menjadi dasar dalam penetapan hukum, serta pemahaman terhadap kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud oleh syariat.²⁹

Berdasarkan definisi yang diajukan oleh ‘Abdullah bin Yusuf al-’Anzi dan Abu Zahrah, ilmu ini menekankan pentingnya kaidah-kaidah dan dalil umum yang digunakan untuk mencapai pemahaman yang sahih mengenai hukum-hukum Islam, serta prosedur yang diikuti oleh para mujtahid dalam mengambil istinbat hukum dari nash-nash syara’ dan dalil terperinci. *Uṣūl al-Fiqh* tidak hanya mencakup pemahaman terhadap dalil, tetapi juga penetapan ‘illat dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam penerapan hukum. Hal ini menunjukkan

²⁶ ‘Abdullāh bin Yūsuf al-‘Anzī, *Taisīr ‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, Beirut. (Muassasah Ar-Rayyān, 1997, 1997), 12.

²⁷ Ali Jum’ah, *Tārikh Uṣūl al-Fiqh*, terj. Adi Maftuhin, (Depok: Keira Publishing, 2017), 38.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1958), 5.

²⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 8.

bahwa *Uṣūl al-Fiqh* bukan hanya sebagai alat untuk menentukan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan relevansi hukum Islam dalam kehidupan sosial yang terus berkembang.

Keilmuan *Uṣūl al-Fiqh* bersumber dari tiga ilmu, yakni ilmu kalam (teologi), ilmu bahasa (linguistik), dan hukum-hukum syara' (fiqih). Dari sisi ilmu kalam, kajian *Uṣūl al-Fiqh* difokuskan pada dalil syara' yang bersifat global atas pengetahuan terhadap Allah Swt. Dari sisi linguistik, materi kajian *Uṣūl al-Fiqh* difokuskan pada dalil-dalil yang bersifat global, sebab nash-nash syara' diambil dari kitab dan sunah misalnya: pembahasan *manthuq mafhum*, *muthlaq muqayyad* dan pembahasan kebahasaan lain yang berpengaruh dalam penggalan hukum. Sedangkan *Uṣūl al-Fiqh* yang bersumber dari hukum-hukum syara' seperti wajib dan haram adalah dilihat dari asumsi kebenaran. Oleh karenanya seorang yang ahli di bidang *Uṣūl al-Fiqh* menetapkan atau menafikan hukum dilihat dari keabsahan dan kelayakan hukum sebagai *al-adillah al-syar'iyah* (sumber-sumber hukum Islam).³⁰

Distingsi Kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh*

Sebelum membahas distingsi atau perbedaan dua disiplin ilmu yang telah disebutkan di atas, pertama akan dibahas mengenai persamaannya. Persamaan mendasar antara *Uṣūl al-Fiqh* dan *Uṣūl al-Tafsīr* adalah sama-sama menjadi fondasi diskursus keilmuan masing-masing. *Uṣūl al-Fiqh* yang menjadi landasan pembentukan hukum fikih, dan *Uṣūl al-Tafsīr* yang menjadi landasan pembentukan penafsiran Al-Qur'an. Selain itu, *Uṣūl al-Tafsīr* lebih membahas kaidah-kaidah pemaknaan ayat Al-Qur'an secara umum. Contohnya kaidah bahwa³¹ satu ayat yang memiliki kemungkinan banyak makna namun semuanya dapat dibenarkan, maka ayat tersebut harus diarahkan pada semua makna itu.³² Semisal Bintu Syathi³³ yang menawarkan ragam penafsiran pada QS. al-Nāz'āt ayat pertama.³⁴ Maka semua makna tersebut tidaklah salah dan tidak pula dapat dibenarkan secara personal. Berbeda dengan *Uṣūl al-Fiqh* yang hanya menawarkan kaidah tentang indikasi sebuah teks. Contohnya ketika ada sebuah perintah dalam Al-Qur'an atau Hadis, maka teks tersebut mengindikasikan kewajiban hal yang diperintahkan selagi tidak ada faktor yang mengubahnya.³⁵

³⁰ Ali Jum'ah, *Tārikh Uṣūl al-Fiqh*, terj. Adi Maftuhin, (Depok: Keira Publishing, 2017), 29-30.

³¹ Bunyi kaidah tersebut adalah:

أَنَّ الْآيَةَ إِنْ كَانَتْ تُحْتَمِلُ مَعَانِيَ كُلِّهَا صَحِيحَةً، نَعَرَّزَ حَمْلَهَا عَلَى الْجَمِيعِ

Artinya: " ayat Al-Qur'an tatkala mengandung banyak makna yang semuanya dapat dibenarkan, maka ayat tersebut harus diarahkan pada semua makna itu " .

³² Muhammad Amin al-Syinqīṭī, *Adwā' Al-Bayān fī 'Īdāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), Vol. 2, 259.

³³ Aisyah Bintu Syathi, *Al-Tafsīr al-Bayānī li al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1962), Vol. 1, 123.

³⁴ Beberapa makna yang ditawarkan Bintu Syathi terkait kalimat *al-nāzi'āt* adalah; (1) Para malaikat yang mencabut nyawa manusia, (2) Bintang-bintang yang dicabut di langit, (3) Jiwa-jiwa manusia yang rindu akan tempat kembalinya, (4) Busur-busur yang melepas anak panah, (5) Sekelompok orang yang melepas busur (6) Kematian yang mencabut nyawa, (7) Hewan buas yang mencabut rumput, (8) Kuda perang yang mencabut tali kekangnya, (9) Angin yang mencabut suatu kaum karena kedahsyatannya.

³⁵ Abdullah al-Jadī, *Taisīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1997), 242.

Perbedaan lain dari dua ilmu *Uṣūl* tersebut adalah terletak pada ruang lingkup kajiannya. *Uṣūl al-Tafsīr* mengkaji Al-Qur'an saja, sementara *Uṣūl al-Fiqh* mengkaji Al-Qur'an serta Hadis Rasulullah saw. *Uṣūl al-Tafsīr* berfokus pada penafsiran makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an secara linguistik, teologis, dan konteks historisnya. Sebaliknya, *Uṣūl al-Fiqh* bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hukum syariah yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah fihiyyah serta prinsip-prinsip hukum Islam.

Berbicara mengenai batasan topik dalam kaidah *Uṣūl al-Tafsīr*, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Musa'id At-Tayyar, dalam karyanya *Fuṣul fi Uṣul al-Tafsīr*, mengidentifikasi setidaknya 12 pembahasan utama dalam disiplin ini. Topik-topik tersebut mencakup hukum tafsir dan klasifikasinya, metode penafsiran, kaidah-kaidah tafsir, hingga gaya atau *uslub* dalam penafsiran.³⁶ Di sisi lain, Salman Harun memberikan analisis yang lebih rinci dalam karyanya, dengan menyebutkan adanya 28 kaidah yang relevan dalam pembahasan *Uṣūl al-Tafsīr*. Pendekatan Salman Harun memperluas cakupan kajian dengan menjabarkan secara detail setiap kaidah.³⁷

Kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* yang dirumuskan oleh para ulama pada dasarnya berfungsi sebagai panduan metodologis dalam memahami makna dan kandungan Al-Qur'an secara sistematis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, *Uṣūl al-Fiqh* merupakan salah satu elemen dalam *Uṣūl al-Tafsīr*, yang menunjukkan adanya hubungan erat dan saling melengkapi antara keduanya. Penulis mengidentifikasi bahwa terdapat enam bab pembahasan dalam *Uṣūl al-Fiqh* yang juga menjadi bagian integral dari *Uṣūl al-Tafsīr*. Pembahasan-pembahasan tersebut meliputi: *amar dan nahyi*, *'am dan khas*, *muthlaq dan muqayyad*, *mantuq dan mafhum*, *mujmal dan mubayyan*, serta *muradif dan musytarak*.³⁸ Dengan demikian, integrasi kaidah-kaidah ini menjadi jembatan yang memperkuat keterkaitan antara pendekatan fikih dan tafsir, serta memastikan interpretasi Al-Qur'an dilakukan secara akurat dan komprehensif

Kesamaan antara pembahasan dalam *Uṣūl al-Fiqh* dan *Uṣūl al-Tafsīr* terletak pada aspek istinbat hukum, yaitu proses menggali hukum dari teks Al-Qur'an secara metodologis. Oleh karena itu, pembahasan yang disebutkan tersebut mencerminkan titik temu antara kedua disiplin ilmu. Namun, di luar pembahasan tersebut, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi ciri khas masing-masing keilmuan. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan fokus *Uṣūl al-Tafsīr* yang lebih luas pada eksplorasi makna tekstual dan konteks penafsiran dibandingkan dengan pendekatan hukum semata dalam *Uṣūl al-Fiqh*. Berikut salah satu contoh enam pembahasan yang terdapat dalam dua ilmu *Uṣūl*.

Pembahasan 'am dan khas. Misalnya dalam kaidah;

العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Ibrah (pelajaran) diambil berdasarkan keumuman lafaz bukan karena kekhususan sebab.

Maksud suatu ayat tergantung qarinhannya. Bila petunjuknya menunjukkan umum, teks bermakna umum. Bila petunjuknya menunjukkan

³⁶ At-Tayyār, *Fuṣūl fi Uṣūl al-Tafsīr*, 14.

³⁷ Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Penerbit QAF, 2017), 13-29.

³⁸ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 152-202.

khusus, teksnya bermakna khusus. Bila tidak ada petunjuk yang menunjukkan umum atau khusus, maka berlaku kaidah ini.³⁹ Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan bahwa jika dikatakan tentang suatu ayat turun karena suatu sebab tertentu, hal ini tidak berarti bahwa ayat tersebut terbatas hanya pada sebab tersebut. Yang dimaksud di sini adalah lafaz (kata-kata) ayat tersebut, sehingga maknanya dapat digeneralisasi meskipun sebab turunnya bersifat khusus.

Penerapan kaidah ini dalam disiplin ilmu *Uṣūl al-Tafsīr* dapat dipahami melalui contoh berikut. Penulis sajikan melalui QS. Al-Kautsar ayat 3.

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus (dari rahmat Allah). (QS. Al-Kautsar: 3)

Dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-‘Ash bin Wa’il As-Sahmi. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ‘Uqbah bin Abi Mu’ith. Pendapat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang dari Quraisy.⁴⁰

Ibnu Jarir al-Thabari berkata: Menurutku, pendapat yang paling tepat dalam hal ini adalah mengatakan bahwa Allah Ta’ala memberitakan bahwa siapa pun yang membenci Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dialah yang paling hina, paling lemah, dan terputus keturunannya. Maka sifat ini berlaku untuk setiap orang yang membenci beliau, meskipun ayat ini turun mengenai orang tertentu.⁴¹

Sementara contoh penerapan kaidah tersebut dalam ilmu *Uṣūl al-Fiqh* adalah seperti contoh Hadis Nabi berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda tentang laut (hukumnya): airnya suci dan menyucikan, serta bangkainya halal.⁴²

Hadis di atas turun ketika Nabi Muhammad ditanya hukum air laut oleh sahabat bahwa ketika itu ada air tawar yang jumlahnya sedikit. Seandainya dipakai untuk berwudu maka tidak ada persediaan untuk minum. Dengan demikian, kebolehan berwudu dengan air laut bukan hanya ketika persediaan air minum terbatas (sebab yang khusus), tetapi berlaku umum kapan saja, meskipun air tawar banyak jumlahnya.⁴³

Penerapan kaidah-kaidah di atas secara praktis memperlihatkan perbedaan yang jelas antara dua disiplin ilmu, yaitu *Uṣūl al-Fiqh* dan *Uṣūl al-Tafsīr*.

³⁹ Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, 649.

⁴⁰ Al-Ṭayyār, *Fuṣūl fī Uṣūl al-Tafsīr*, 99.

⁴¹ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān* (Dar Hijr, 2001), Jilid. 24, 700.

⁴² Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adilah al-Aḥkām* (Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424), Jilid 1, 5.

⁴³ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 173.

Meskipun menggunakan kaidah yang sama, cara penerapan keduanya berbeda, baik dari segi ruang lingkup kajian maupun dari hasil implementasinya. Pada *Uṣūl al-Tafsīr*, penerapan kaidah-kaidah tersebut fokus pada penjelasan makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebaliknya, dalam *Uṣūl al-Fiqh*, kaidah yang sama diterapkan untuk menetapkan hukum syariat yang praktis. Perbedaan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam metodologi, masing-masing disiplin memiliki tujuan dan kontribusi yang berbeda dalam kajian keilmuan Islam.

Kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh* terkadang juga dapat diterapkan pada ayat atau konteks yang sama, namun dengan kaidah yang berbeda. Misalnya pembahasan bab *an-nahyu* (larangan) dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 berikut;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isrā': 32)

Ayat tersebut mengindikasikan adanya larangan berzina. Mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi hingga melakukannya. Jika dipahami melalui kaidah *Uṣūl al-Tafsīr*, larangan ini dapat dihubungkan dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Akibat buruk dari zina sudah sangat jelas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik moral, sosial, maupun spiritual. Kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* yang sesuai dengan hal ini adalah;

التَّهْيِي يُقْتَضِي الْفَسَادُ⁴⁴

Larangan disebabkan adanya akibat buruk

Pada saat yang sama, jika larangan zina pada ayat di atas dipahami dari kaidah *Uṣūl al-Fiqh*, akan menunjukkan pemahaman bahwa sebuah larangan itu sifatnya berkelanjutan. Artinya, larangan zina harus ditinggalkan selama-lamanya, tidak terikat oleh tempat dan waktu. Hal ini tergambar pada kaidah *Uṣūl al-Fiqh* berikut;

الْأَصْلُ فِي التَّهْيِي يُقْتَضِي التَّكْرَارُ مُطْلَقًا⁴⁵

Pada asalnya, nahyi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlaq.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh* memiliki pendekatan yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memahami ayat larangan zina (QS. Al-Isrā': 32). Melalui perspektif *Uṣūl al-Tafsīr*, larangan tersebut dipahami sebagai upaya untuk mencegah kerusakan besar yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, baik dalam dimensi moral, sosial, maupun spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya melindungi kemaslahatan umat dengan menghindari tindakan yang memiliki dampak destruktif. Di sisi lain, pendekatan *Uṣūl al-Fiqh* menyoroti sifat larangan yang bersifat absolut dan berkelanjutan, yang berarti larangan zina berlaku sepanjang masa tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Kaidah ini menegaskan sifat

⁴⁴ Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, 537.

⁴⁵ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 167.

universal hukum Islam dalam menjaga stabilitas sosial dan moral umat manusia. Dengan demikian, kedua kaidah ini memberikan pandangan yang holistik dalam memahami dan menerapkan larangan zina, sekaligus menunjukkan relevansinya dalam membentuk tata kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai syariat.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai distingsi kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh* menunjukkan bahwa perbedaan keduanya jelas terlihat dari sisi ruang lingkup kajian dan penerapannya. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan fokus *Uṣūl al-Tafsīr* yang lebih luas pada eksplorasi makna tekstual dan konteks penafsiran dibandingkan dengan pendekatan hukum semata dalam *Uṣūl al-Fiqh*. Di samping itu, *Uṣūl al-Tafsīr* berfokus pada penafsiran makna ayat Al-Qur'an, mencakup aspek linguistik, konteks historis, dan teologis. Sementara itu, *Uṣūl al-Fiqh* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam membahas Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali dan menetapkan hukum syariat yang praktis. Keduanya juga memiliki sejumlah kaidah yang serupa dan saling melengkapi dalam menggali pemahaman terhadap teks-teks syariat, sebab keduanya menjadi fondasi dalam diskursus keilmuannya.

Lebih jauh, integrasi antara kaidah *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh* memperkuat relevansi kedua disiplin ilmu ini dalam menjawab kebutuhan umat Islam. Melalui kaidah-kaidah yang berbeda, keduanya memberikan perspektif yang holistik dalam memahami kandungan Al-Qur'an, baik dalam aspek penafsiran maupun penerapan hukum. Begitu pun terkait implikasinya, *Uṣūl al-Tafsīr* dan *Uṣūl al-Fiqh* memberikan implikasi yang berbeda sesuai dengan hukum yang diterapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap kedua ilmu tersebut sebagai pijakan utama dalam mengembangkan wacana keilmuan Islam yang komprehensif, guna menjawab tantangan kehidupan umat manusia serta ilmu pengetahuan yang terus berkembang pesat.

Artikel ini pastinya menemukan beberapa kekurangan sebagai keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, waktu, objek, kapasitas dan beberapa literatur pendukung lainnya. Sehingga membuka para peneliti selanjutnya untuk melanjutkan dan memberikan *insight* yang berbeda dan terbaru dalam penelitian tafsir Al-Qur'an. Semoga artikel ini bisa memberikan kontribusi positif dan membantu dalam penelitian Al-Qur'an khususnya.

Daftar Pustaka

- 'Itr, Nuruddin. *'Ulūm al-Qur'ān al-Karīm*. Damaskus: Matba' Shabah, 1993.
- 'Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣarah*. Riyāḍ: 'Alam al-Kutub, 2008.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1958.
- Al-'Anzī, 'Abdullāh bin Yūsuf. *Taisīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut. Muassasah Ar-Rayyān, 1997, 1997.
- Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Bulūgh al-Marām min Adilah al-Aḥkām*. Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424.
- Al-'Ak, Khalid 'Abdurrahman. *Uṣūl al-Tafsīr Wa Qawā'iduhu*. Beirut: Dar an-Nafais, 1986.
- Al-Syinqīṭī, Muhammad Amin. *Aḍwā' al-Bayān fī 'Idāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*.

- Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Rūmī, Fahd bin ‘Abdurrahmān. *Buḥūts fī Uṣūl at-Tafsīr wa Manāhijuh*. Riyāḍ: Maktabah At-Taubah, n.d.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*. Dar Hijr, 2001.
- Al-Ṭayyār, Musā’id bin Sulaimān. *Fuṣūl fī Uṣūl al-Tafsīr*. Riyāḍ: Dar an-Nasyr ad-Daulī, 1993.
- Bintu Syathi, Aisyah. *Al-Tafsīr al-Bayānī li al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dar Al-Ma’arif, 1962.
- Harun, Salman. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Penerbit QAF, 2017.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Ibnu Manzur, Muhammad. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1994.
- Ibnu Qasim, Muhammad. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarh Alfāz al-Taqrīb*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Jurjani, Ali. *Al-Ta’rīfāt*. Beirut, 1983.
- Khalaf, Abdul Wahab. *’Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2010.
- Latifah, Nadia, Mandala Putera, Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang. “Ushul Tafsir dan Tafsir.” *HYPOTHESIS: Multidisciplinary Journal of Social Sciences* 3, no. 2 (2024): 64–75.
- Ma’arif, Cholid “Aspek Uṣūl al-Fiqh dalam Tafsir al-Qurthubi: Studi Analisis QS. Nur: 31”, *Jurnal Ta’wiluna: Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, no. 1 (2020): 78-79.
- Mahalli, Muhammad. *Syarh al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh*. Palestina: Jamiat al-Quds, 1999.
- Maimun. *Ushul Fiqh I: Konstruksi Metodologi Hukum Islam Klasik menuju Ushul Fiqh Kontemporer*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Maradini, Muhammad. *Al-Anjum al-Zāhirāt ‘alā Ḥall alfāz al-Waraqāt*. Riyāḍ: Maktabah Rusyd, 1999.
- Muslim, Mustofa. *Mabāḥiṣ fī al-Tafsīr al-Mauḍū’ī*. Beirut: Dar Al-Qalam, 2005.
- Purkon, Arip. “Epistemologi Fiqh Islam (Ushul Fiqh).” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 854–858.
- Rahmawati, “Strategi Pemanfaatan Uṣūl al-Fiqh dalam Menafsirkan Al-Qur’an”, *Jurnal Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, no. 4 (2024): 1191.
- Yuli Edi Z, M. Khai Hanif, Pathur Rahman, and Zulkipli Jemain. “Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al-Qur’an.” *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024): 72–93.
- Yumni, Auffah. “Urgensi Ushul Fiqh bagi Permasalahan Fiqh yang Dinamis.” *Nizhamiyah* 9, no. 2 (2019): 63–74.